

Kop Kantor Pelayanan

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI .....**

**NOMOR KEP-.....**

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI  
ATAS PENGELUARAN (PEMASUKAN) UANG TUNAI RUPIAH  
DARI (KE DALAM) DAERAH PABEAN  
ATAS NAMA .....**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN  
BEADAN CUKAI .....,**

- Menimbang :
- a. bahwa di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai..... Terdapat uang rupiah yang dikeluarkan (dimasukkan) dari (ke dalam) Daerah Pabean yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar;
  - b. bahwa uang rupiah tersebut dapat dikembalikan pada yang berhak setelah yang bersangkutan melunasi sanksi administrasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu untuk menetapkan denda administrasi atas pengeluaran (pemasukan) mata uang rupiah dari (ke dalam) Daerah pabean;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Negara Nomor 4357);
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, dan Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 108);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  - 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;
  - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;
  - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 624/PMK.04/2004;
  - 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...../BC/2005 Tanggal ..... tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai;
  - 10.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
..... TENTANG SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENGELUARAN  
(PEMASUKAN) UANG TUNAI RUPIAH DARI (KE DALAM) DAERAH  
PABEAN ATAS NAMA .....

### **Pasal 1**

Uang rupiah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah merupakan uang rupiah yang dikeluarkan (dimasukkan) dari (ke dalam) Daerah Pabean yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar.

### **Pasal 2**

Terhadap pengeluaran (pemasukan) uang rupiah yang dimaksud pada Pasal 1 dikenakan sanksi administrasi.

### **Pasal 3**

Atas pembayaran sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada yang bersangkutan diberikan bukti pelunasan berupa Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (BPPCP).

### **Pasal 4**

Penerimaan dari denda administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disetorkan kepada Bank Devisa Persepsi untuk Rekening Bea dan Cukai dalam Rangka Penerimaan Pabean Lainnya.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Pencegahan dan Penyidikan
3. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC
4. Kepala Kantor Wilayah .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA KANTOR PELAYANAN,

**NAMA PEJABAT**  
NIP. 060.....

Kop Kantor Pelayanan

---

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ..... Nomor Kep-  
..... Tanggal ..... tentang Pengenaan Sanksi Administrasi atas  
Pengeluaran (Pemasukan) Uang Tunai Rupiah dari (ke dalam) Daerah Pabean atas nama  
.....

<b>Identitas pemilik/pembawa</b>	:	Nama	:	
		Tempat / Tgl	:	
		Lahir	:	
		Jenis Kelamin	:	
		Pekerjaan	:	
		Alamat/Telp/Fax	:	
		No. Paspor	:	
		No. KTP	:	
<b>Jumlah uang</b>	:	Rp		
<b>Besarnya sanksi administrasi</b>	:	Rp		
<b>Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan</b>	:			
<b>Tempat/tanggal penegahan</b>	:			
<b>Keterangan (modus operandi)</b>	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan tanpa dilengkapi dengan izin Bank Indonesia		

Kepala Kantor Pelayanan

Nama Pejabat  
NIP 060.....

---

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA  
LAKSANA PENGELUARAN DAN  
PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

---

Nomor : S- / ... / ... /200.. ..... 200 ...  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Pembawaan Uang Tunai atas Nama .....

**Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Gedung BI Kebon Sirih Lt.4  
Jalan Kebon Sirih No. 82-84  
Jakarta**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...../BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan pembawaan uang tunai dengan perincian sebagaimana berikut:

<b>Identitas pemilik/pembawa</b>	:	Nama Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat/Telp/Fax No. Paspor No. KTP	:	
<b>Jenis dan Jumlah uang</b>	:	Rp		
<b>Besarnya sanksi administrasi</b>	:	Rp		
<b>Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan</b>	:			
<b>Daerah asal dan tujuan</b>	:			
<b>Tempat/tanggal penegahan</b>	:			
<b>Keterangan</b>	:			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

**Nama Pejabat**  
NIP 060.....

---

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA  
 LAKSANA PENGELUARAN DAN  
 PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

Nomor : S- / ... / ... /200.. ..... 200 ...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : Satu Berkas  
 Hal : Laporan Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembawaan Uang Tunai atas Nama.....

**Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
 Gedung BI Kebon Sirih Lt.4  
 Jalan Kebon Sirih No. 82-84  
 Jakarta**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...../BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan pembawaan uang tunai dengan perincian sebagaimana berikut:

<b>Identitas pemilik/pembawa</b>	:	Nama Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat/Telp/Fax No. Paspor No. KTP	:	
<b>Jenis dan Jumlah uang</b>	:	Rp		
<b>Besarnya sanksi administrasi</b>	:	Rp		
<b>Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan</b>	:			
<b>Daerah asal dan tujuan</b>	:			
<b>Tempat/tanggal penegahan</b>	:			
<b>Keterangan (modus operandi)</b>	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan dan tidak melakukan pemberitahuan kepada petugas Bea dan Cukai di terminal keberangkatan		
<b>Tindak lanjut</b>	:	Pembawa dan barang bukti telah diserahterimakan kepada Kepolisian.....dengan Berita Acara Serah Terima nomor.....		

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

**Nama Pejabat**  
 NIP 060.....

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
 NIP 060044459

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA  
LAKSANA PENGELUARAN DAN  
PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

---

Nomor	:	S- /BC..../..../200..	..... 200...
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Laporan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pembawaan Uang Tunai Rupiah atas Nama .....	

**Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Gedung BI Kebon Sirih Lt.4**  
**Jalan Kebon Sirih No. 82-84**  
**Jakarta**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...../BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan pengenaan sanksi administrasi terhadap pembawaan uang tunai rupiah dengan perincian sebagai berikut:

<b>Identitas pemilik/pembawa</b>	:	Nama	:	
		Tempat / Tgl Lahir	:	
		Jenis Kelamin	:	
		Pekerjaan	:	
		Alamat/Telp/Fax	:	
		No. Paspor	:	
		No. KTP	:	
<b>Jumlah uang</b>	:	Rp		
<b>Besarnya sanksi administrasi</b>	:	Rp		
<b>Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan</b>	:			
<b>Daerah asal dan tujuan</b>	:			
<b>Tanggal/tempat kejadian</b>	:			
<b>Keterangan (modus operandi)</b>	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan tanpa dilengkapi dengan izin Bank Indonesia		

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

**Nama Pejabat**  
NIP 060.....

---

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459